



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 30-K/PM I-02/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN PRIHATIN.
Pangkat / NRP : Serda/31940744271174.
J a b a t a n : Ba Binsa Koramil-15/Spa.
Kesatuan : Kodim 0207/Sml.
Tempat, tanggal lahir : Samalanga Aceh Utara, 7 Nopember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sumber Makmur Kec. Limapuluh Kab. Batubara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 di Ruang Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0207/Simalungun Nomor : Kep/12/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/Pantai Timur selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Maret 2014 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 022/Pantai Timur Nomor : Nomor : Kep/05/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/Pantai Timur selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 022/Pantai Timur Nomor : Kep/06/II/2014 tanggal 24 Februari 2014, sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan, Terdakwa masih berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/23/PM I-02/III/2014 tanggal 24 Februari .
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/108//PM I-02/IV/2014 tanggal 17 April 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/04/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/AD/K/I-02/III/2014 tanggal 4 Maret 2014.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/30/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 13 April 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/59/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 11 April 2014.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/AD/K/I-02/III/2014 tanggal 4 Maret 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Nomor : B/1418/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 an. Serda Irwan Prihatin NRP 31940744271174 Babinsa Ramil 15/Spa Kodim 0207/Simalungun.

b) 5 (lima) lembar foto copy Daftar Absensi personil organik Koramii 15/Spa terhitung mulai bulan September 2013 s.d Januari 2014.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon untuk dihukum sering-ringannya

- Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan September tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Januari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 s/d 2014 di Ma Kodim 0207/Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Dodikiatpur Rindam I/BB, selesai pendidikan ditugaskan di Linud 100/PS kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Yonif 122/TS. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 022/PT, pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0207/Sml sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Binsa Koramil 15/Spa dengan pangkat Serda NRP 31940744271174.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana penipuan yang perkaranya telah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tetapi Terdakwa belum menjalaninya karena Terdakwa mengajukan banding.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2013 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml karena pada bulan September 2013 saat sedang menunggu proses Banding Terdakwa tidak menerima gaji sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dari arak Terdakwa membuka warung dan berjualan.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2013 berinisiatif sendiri dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml dan selama melakukan ketidakhadiran tersebut Terdakwa berada di rumah dan warung Terdakwa dengan kegiatan berjualan, tetapi Terdakwa tidak berusaha melaporkan tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 ditangkap oleh Petugas Denpom I/1 Pematangsiantar di warung Saksi yang terletak di Desa Kampung Pompa Jln. Limapuluh Kab. Batubara, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer karena Negara RI dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Simalungun Tmt. 9 September 2013 s.d 11 Januari 2014 secara berturut-turut selama ± 134 (Seratus tiga puluh empat) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SURIYANSYAH.
Pangkat/NRP : Pelda/605851.
Jabatan : Ba Tuud Koramil 15/Spa.
Kesatuan : Kodim 0207/Sml.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Maret 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Kampung Mangkei Baru I Dusun I Kec. Limapuluh Kab. Batubara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Koramil 15/Spa Kodim 0207/Sml dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan, sehigga bagi anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur tersebut.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2013 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml karena dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara tindak pidana penipuan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan hukuman penjara tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetabuj kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait baik secara tertulis ataupun lisan melalui telepon.

6. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0207/Sml telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak berhasil ditemukan.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 berhasil ditangkap oleh petugas Denpom I/1 Pematang Siantar selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAHRI SINAGA.
Pangkat/NRP : Sertu / 31930607320773.
Jabatan : Babinsa Koramil 15/Spa Kodim 0207/Sml.
Kesatuan : Kodim 0207/Sml.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 12 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jln. Viyata Yudha No. 25 Kel. Bah Kapul Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Koramil 15/Spa Kodim 0207/Sml dalam hubungan dinas sebagai rekan kerja tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2013 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml karena dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara tindak pidana penipuan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan hukuman penjara tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait baik secara tertulis ataupun lisan melalui telepon.

5. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0207/Sml telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komando atas dan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 berhasil ditangkap oleh petugas Denpom I/1 Pematangsiantar.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : M. HOIRUL ANAM.
Pangkat/NRP : Pelda / 21930105640473.
Jabatan : Balaklap Lidkrim Pamfik.
Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar.
Tempat, tanggal lahir : Sampang Madura, 29 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asmil Denpom I/1 Jl. Diponegoro No. 12 Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa Saksi bersama beberapa rekan anggota Denpom 1/1 Pematangsiantar dibawah pimpinan Lettu Cpm R. E Hutagalung pada tanggal 11 Januari 2014 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung Terdakwa yang terletak di Desa Kampung Pompa Jl. Limapuluh Perdagangan Kec. Bandar Kab. Simalungun karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah ada memberitahukan atau melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandan Satuan Kodim 0207/Simalungun.

5. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0207/Sml telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komando atas dan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 berhasil ditangkap oleh petugas Denpom I/1 Pematangsiantar.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ABSRIZAL.
Pangkat/NRP : Kopka / 596911.
Jabatan : Balaklap Lidkrim Pamfik.
Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar.
Tempat, tanggal lahir : Sampang Madura, 29 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asmil Denpom I/1 Jl. Diponegoro No. 12 Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersama beberapa rekan anggota Denpom I/1 Pematangsiantar dibawah pimpinan Lettu Cpm R.E Hutagalung pada tanggal 11 Januari 2014 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung Terdakwa yang terletak di Desa Kampung Pompa Jl. Limapuluh Perdagangan Kec. Bandar Kab. Simalungun karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah ada memberitahukan atau melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandan Satuan Kodim 0207/Simalungun.

5. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0207/Sml telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komando atas dan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 berhasil ditangkap oleh petugas Denpom I/1 Pematangsiantar.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Linud 100/PS kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Yonif 122/TS. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 022/PT, pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0207/Sml sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Binsa Koramil 15/Spa dengan pangkat terakhir Serda

2. Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan sehingga bagi anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut.

3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana penipuan yang perkaranya telah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tetapi Terdakwa belum menjalaninya karena Terdakwa mengajukan banding.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2013 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml karena pada bulan September 2013 saat sedang menunggu proses Banding Terdakwa tidak menerima gaji sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak Terdakwa membuka warung dan berjualan.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2013 berinisiatif sendiri dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml dan selama melakukan ketidakhadiran tersebut Terdakwa berada di rumah dan warung Terdakwa dengan kegiatan berjualan, tetapi Terdakwa tidak berusaha melaporkan tentang keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 ditangkap oleh Petugas Denpom I/1 Pematangsiantar di warung Saksi yang terletak di Desa Kampung Pompa Jln. Limapuluh Kab. Batubara, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :
Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Nomor : B/1418/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 an. Serda Irwan Prihatin NRP 31940744271174 Babinsa Ramil 15/Spa Kodim 0207/Simalungun.

2. 5 (lima) lembar foto copy Daftar Absensi personil organik Koramil 15/Spa terhitung mulai bulan September 2013 s.d Januari 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Nomor : B/1418/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 an. Serda Irwan Prihatin NRP 31940744271174 Babinsa Ramil 15/Spa Kodim 0207/Simalungun telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai laporan atas ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto copy Daftar Absensi personil organik Koramil 15/Spa terhitung mulai bulan September 2013 s.d Januari 2014 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada terdakwa dan para Saksi dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti jika Terdakwa tidak hadir dikesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Linud 100/PS kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Yonif 122/TS. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 022/PT, pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0207/Sml sampai dengan sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Ba Binsa Koramil 15/Spa dengan pangkat terakhir Serda

2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga, Saksi Pelda M. Hoirul Anam dan Saksi Absrizal dan dibenarkan oleh Terdakwa dikesatuan Kodim 0207/Sml ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut, dan setelah diijinkan oleh pimpinannya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan dinas.
3. Bahwa benar sesuai dengan keterangan dan sesuai deng Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga dan pengakuan Terdakwa yang diperkuatkan dengan adanya daftar absensi, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 September 2013.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 ditangkap oleh Petugas Denpom I/1 Pematangsiantar di warung Saksi yang terletak di Desa Kampung Pompa Jln. Limapuluh Kab. Batubara, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses.
5. Bahwa benar dari keterangan Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga, Saksi Pelda M. Hoirul Anam dan Saksi Absrizal dan dibenarkan oleh Terdakwa akibat meniggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatnya maka tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana/terbengkalai sehingga merugikan TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana penipuan yang perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tetapi Terdakwa belum menjalaninya karena Terdakwa mengajukan banding.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 September 2013 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml karena pada bulan September 2013 saat sedang menunggu proses Banding Terdakwa tidak menerima gaji sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dari arak Terdakwa membuka warung dan berjualan.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 September 2013 berinisiatif sendiri dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml dan selama melakukan ketidakhadiran tersebut Terdakwa berada di rumah dan diwarung Terdakwa dengan kegiatan berjualan, tetapi Terdakwa tidak berusaha melaporkan tentang keberadaan Terdakwa.
9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga, Saksi Pelda M. Hoirul Anam dan Saksi Absrizal dan dibenarkan oleh Terdakwa yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik kesatuan Kodim 0207/Sml maupun Terdawa tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sesuai keterangan yang dibenarkan oleh Terdakw Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga, Saksi Pelda M. Hoirul Anam dan Saksi Absrizal dan dibenarkan oleh Terdakwa pada tahun 2014 atau selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa benar dari keterangan Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga, dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dari Daftar Absensi Anggota Kodim 0207/Sml, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 atau selama lebih kurang 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat ke (2) KUHPM yang unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka dalam dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Dodikiatpur Rindam I/BB, selesai pendidikan ditugaskan di Linud 100/PS kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Yonif 122/TS. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 022/PT, pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0207/Sml sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Binsa Koramil 15/Spa dengan pangkat Serda NRP 31940744271174.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya ditempat yang telah ditentukan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga, Saksi Pelda M. Hoirul Anam dan Saksi Absrizal dan dibenarkan oleh Terdakwa dikesatuan Kodim 0207/Sml ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinann tersebut, dan setelah diijinkan oleh pimpinannya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan dan sesuai dengan Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga dan pengakuan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya daftar absensi, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 September 2013.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 ditangkap oleh Petugas Denpom I/1 Pematangsiantar di warung Saksi yang terletak di Desa Kampung Pompa Jln. Limapuluh Kab. Batubara, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses.

4. Bahwa benar dari keterangan Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga, Saksi Pelda M. Hoirul Anam dan Saksi Absrizal dan dibenarkan oleh Terdakwa akibat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatnya maka tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana/terbengkalai sehingga merugikan TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana penipuan yang perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tetapi Terdakwa belum menjalaninya karena Terdakwa mengajukan banding.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 September 2013 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/Sml karena pada bulan September 2013 saat sedang menunggu proses Banding Terdakwa tidak menerima gaji sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dari arak Terdakwa membuka warung dan berjualan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi..

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga, Saksi Pelda M. Hoirul Anam dan Saksi Absrizal dan dibenarkan oleh Terdakwa yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik kesatuan Kodim 0207/Sml maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar sesuai keterangan yang dibenarkan oleh Terdakwa Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga, Saksi Pelda M. Hoirul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam dan Saksi Absrizal dan dibenarkan oleh Terdakwa pada tahun 2014 atau selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa benar dari keterangan Saksi Pelda Suriyansah, Saksi Sertu Sahri Sinaga, dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dari Daftar Absensi Anggota Kodim 0207/Sml, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 atau selama lebih kurang 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0207/ Simalungun Tmt. 9 September 2013 s.d 11 Januari 2014 secara berturut-turut selama ± 134 (Seratus tiga puluh empat) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagai mana diatur dan diancam sesuai pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat Hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan pada bulan September 2013 saat sedang menunggu proses Banding Terdakwa tidak menerima gaji akibat sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dari arak Terdakwa membuka warung dan berjualan dan meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menunjukkan jika Terdakwa kurang patuh terhadap aturan yang ada dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinasny dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka tugas-tugas yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai sehingga merugikan kesatuan dan mempengaruhi pembinaan disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga dan sumpah Prajurit serta Delapan wajib TNI.

2. Perbuatan Terdakwa akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang - barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Nomor : B/1418/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 an. Serda Irwan Prihatin NRP 31940744271174 Babinsa Ramil 15/Spa Kodim 0207/Simalungun.

2. 5 (lima) lembar foto copy Daftar Absensi personil organik Koramil 15/Spa terhitung mulai bulan September 2013 s.d Januari 2014. Perlu ditetapkan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut karena berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1979 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : IRWAN PRIHATIN, Serda NRP 31940744271174, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Nomor : B/1418/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 an. Serda Irwan Prihatin NRP 31940744271174 Babinsa Ramil 15/Spa Kodim 0207/Simalungun.
 2. 5 (lima) lembar foto copy Daftar Absensi personil organik Koramil 15/ Spa terhitung mulai bulan September 2013 s.d Januari 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO, SH, KOLONEL CHK NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta MAHMUD HIDAYAT, SH, MAYOR CHK NRP 523629 dan LM. HUTABARAT, SH, MAYOR CHK NRP 11980001820468 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer U. Sukma Arfat, SH LETKOL CHK NRP585888 dan REZA YANUAR, SE, SH, KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO-KARO, SH
KOLONEL CHK NRP 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

MAHMUD HIDAYAT, SH
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA II

LM. HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

REZA YANUAR, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177